BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0. yang mana segala sesuatu dapat dikendalikan dari mana saja dan kapan saja dengan menggunakan jaringan internet dan telepon seluler yang sudah terkoneksi. Hal tersebut menghasilkan kemudahan yang memungkinkan setiap orang dapat terhubung dari berbagai penjuru dunia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika dalam kesehariannya masyarakat menggunakan teknologi berbasis digital tentu saja berdampak sangat besar, seperti meningkatkan efisiensi kerja, mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi melalui transaksi digital dan layanan daring, serta mempermudah segala urusan di berbagai bidang.[1]

Pesatnya perkembangan teknologi tersebut menjadikan perlindungan hukum semakin penting, terutama terkait hak atas privasi dan data pribadi setiap individu, sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), bahwa, "Indonesia adalah negara hukum", yang secara otomatis menjadikan perlindungan hukum sebagai elemen penting yang melekat dalam sebuah negara hukum. Salah satu hak yang dijamin adalah hak atas Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak atas privasi dan data pribadi setiap individu. Hal ini juga ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 12, yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya secara sewenang-wenang, serta setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran tersebut”.[2]

Hakikatnya suatu negara harus menjamin perlindungan data pribadi setiap orang, sebagaimana telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara

[1] Latifatus Sariroh, Rista Nur Aulia, dan Okta Purnawirawan, “Systematic Literature Review: The Role of Local Wisdom of Indonesian Society in Preserving Batik Culture in The Era of Industrial Revolution 4.0,” *Jurnal Kementerian*, 2023, 1–14.

[2] Sianturi Cindy Glady Pratiwi, Roida Nababan, dan Siregar Ria Juliana, “Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024).

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia". Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, data pribadi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak kepemilikan, tetapi juga sebagai hak atas privasi.[3]

Negara membentuk pengaturan hukum yang lebih jelas dan terperinci melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pengawasan data pribadi guna menjamin hak privasi setiap individu dalam era digital. Selain itu, perlindungan data pribadi juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan informasi dan data, serta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi dan memastikan keamanan layanan digital. Pengaturan tersebut menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan data pribadi oleh seluruh pengendali dan pemroses data pribadi. [4]

Sejalan dengan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan

---

[3] Emillia Isni Maulidina, "Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 143–59.

[4] Nur Azizah Qurrotuaini, "Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 235–54.

komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna secara efektif, efisien dan transparan.[5] Dalam kerangka kebijakan tersebut, pemerintah daerah turut mengembangkan berbagai aplikasi layanan publik berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat daerah salah satunya di Kabupaten Kuningan yang terletak di Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIPANDUK) sebagai sarana pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik. Aplikasi ini digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan berbagai dokumen kependudukan, antara lain kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, serta layanan kependudukan lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dalam proses penggunaannya, aplikasi ini mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data pribadi masyarakat seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas pribadi, serta data kependudukan lainnya yang bersifat rahasia dalam jumlah besar, sehingga menuntut adanya sistem pengelolaan data yang aman serta mekanisme pengawasan yang memadai dari pemerintah daerah guna menjamin perlindungan data pribadi masyarakat.[6]

Dalam pelaksanaannya, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik administrasi kependudukan di Kabupaten Kuningan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut. Pengelolaan sistem elektronik yang memproses data pribadi dalam jumlah besar memerlukan aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi, keamanan sistem elektronik, serta pemahaman mengenai perlindungan data pribadi. Namun demikian, praktik pengelolaan sistem elektronik administrasi kependudukan di Kabupaten Kuningan masih berpotensi menghadapi kendala yang berkaitan

[5] Afiqurrahman, Hadi Soetarto, dan Roos Yuliastina, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Studi Pada Smart Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep)," *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja* 17, no. 2 (2022).

[6] Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–54.

dengan keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam memahami mekanisme pengamanan sistem dan pengawasan terhadap pengolahan data pribadi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi optimalisasi perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.[7]

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut dapat terlihat dari belum optimalnya pengendalian akses pengguna terhadap sistem elektronik administrasi kependudukan. Pengendalian akses merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan data pribadi karena berkaitan dengan pembatasan pihak yang dapat mengakses data serta ruang lingkup kewenangan penggunaan data tersebut. Akan tetapi, dalam praktik pengelolaan sistem elektronik administrasi kependudukan di Kabupaten Kuningan masih terdapat potensi lemahnya pengawasan terhadap penggunaan akun maupun akses data dalam sistem elektronik. Selain itu, pemanfaatan fitur pengamanan sistem, seperti pencatatan aktivitas pengguna (*log system*), juga belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai mekanisme pengawasan untuk memantau aktivitas pengolahan data pribadi secara elektronik. Padahal, keberadaan *log system* memiliki fungsi penting dalam mendeteksi adanya akses tidak sah, penyalahgunaan data, maupun pelanggaran terhadap prosedur pengelolaan data pribadi. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kompleksitas sistem elektronik administrasi kependudukan yang mengelola data dalam skala besar dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia dalam pengelolaannya di Kabupaten Kuningan. [8]

Penelitian serupa dengan topik yang penulis angkat telah dilakukan sebelumnya oleh **Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Siti Zulaichah, dan Nurul Istiqomah** pada tahun 2024 dengan judul Legal Protection of Personal Data Security in Indonesian Local Government Apps: Al Farabi's Perspective. Kajian ini menelaah perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pada

---

[7] Danil Erlangga Mahameru dkk., "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia," *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 115–31.

[8] Afiqurrahman, Soetarto, dan Yuliastina, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Studi Pada Smart Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep)." *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja* 17, no. 2 (2022).

aplikasi layanan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah pada aplikasi SuperApps JAKI yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlindungan data pribadi tetap menghadapi tantangan akibat risiko akses tidak sah serta kurangnya mekanisme yang kuat dalam menjamin keamanan informasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan bahwa aplikasi layanan publik yang digunakan memenuhi standar perlindungan data pribadi serta dapat menjamin hak privasi masyarakat.[9]

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh **Johan Alfred Sarades Silalahi, Yuspika Yuliana Purba, dan Muhammad Fadly Nasution** pada tahun 2025 dengan judul Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik. Kajian ini menelaah mekanisme perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penyelenggaraan sistem informasi elektronik di Indonesia dengan menitikberatkan pada pengaturan dan penerapan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai ketentuan pidana yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi kendala akibat kelemahan normatif dalam peraturan perundang-undangan serta keterbatasan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kerangka hukum dan mekanisme penegakan yang lebih responsif guna memberikan perlindungan yang optimal terhadap data pribadi dalam era digital.[10]

Penelitian lainnya dilakukan oleh **I Ketut Adi Purnama** pada tahun 2025 dengan judul Keamanan Data Publik: Strategi Perlindungan dalam Infrastruktur Digital Pemerintahan. Kajian ini membahas strategi perlindungan data publik dalam penyelenggaraan infrastruktur digital pemerintahan, dengan menitikberatkan pada tantangan implementasi perlindungan data pribadi,

---

[9] Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Siti Zulaichah, dan Nurul Istiqomah, “Legal Protection of Personal Data Security in Indonesian Local Government Apps: Al Farabi’s Perspective,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2025): 1–19.

[10] Silalahi, Johan Alfred Sarades, Yuspika Yuliana Purba, and Muhammad Fadly Nasution. "Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Minfo Polgan* 14.1 (2025): 604-613.

khususnya terkait keterbatasan infrastruktur keamanan sistem elektronik serta rendahnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap prinsip perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi pemerintahan memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan publik, lemahnya sistem pengamanan dan tata kelola data berpotensi menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam memperkuat perlindungan, kebijakan internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna menjamin keamanan data pribadi dalam layanan publik berbasis elektronik.[11]

Uraian penelitian terdahulu menunjukan, bahwa kajian mengenai perlindungan data pribadi di lingkup pemerintahan telah berkembang, namun penelitian yang secara khusus menyoroti perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik administrasi kependudukan khususnya di tingkat daerah masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus mengkaji dan menganalisis perlindungan data pribadi pada layanan publik administrasi kependudukan berbasis elektronik di tingkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kuningan."**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi pada sistem elektronik administrasi kependudukan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan data pribadi pada sistem elektronik administrasi kependudukan di Kabupaten Kuningan?

[11] I. Ketut Adi Purnama, "Keamanan Data Publik: Strategi Perlindungan dalam Infrastruktur Digital Pemerintahan," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)* 11, no. 1 (2025): 1–20.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik administrasi kependudukan di Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik administrasi kependudukan di Kabupaten Kuningan, termasuk mekanisme pengawasan, bentuk perlindungan data pribadi, serta kendala dalam pelaksanaannya.

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum perlindungan data pribadi, melalui pendalaman kajian mengenai perlindungan data pribadi pada sistem elektronik administrasi kependudukan di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan perlindungan data pribadi pada sistem elektronik administrasi kependudukan, serta sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran hak atas privasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

D. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana secara tegas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum ditempatkan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara harus tunduk dan patuh pada hukum.[12]

Ainur Rofiq, Bakti Fatwa Anbiya, dan Huriya Afrah Khuzaima menguraikan pandangan para ahli hukum tata negara terkait prinsip negara hukum di Indonesia dalam kajiannya mengenai konsep negara hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu pendapat yang dikemukakan adalah pandangan **A. Hamid S. Attamimi** yang merujuk pada pemikiran **Burkens** yang mengatakan bahwa "negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.” Artinya, kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang, termasuk oleh Presiden sekalipun. Semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip (*equality before the law*) yang menegaskan persamaan hak dan kewajiban warga negara dalam hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[13]

A. Hamid S. Attamimi juga menekankan bahwa konsep negara hukum di Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum pada umumnya karena Indonesia menganut negara hukum Pancasila, yang berarti semua peraturan hukum yang dibuat harus berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, negara hukum bukan

---

[12] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, ed. oleh Tarmizi (Jakarata: Sinar Grafika, 2021).

[13] Ainur Rofiq, Bakti Fatwa Anbiya, dan Huriya Afrah Khuzaima, “Negara Yang Terkandung Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1 (2024): 89–98.

hanya menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat.[14]

Brian Zane Tamanaha mengemukakan bahwa konsep negara hukum dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu negara hukum dalam arti formal dan negara hukum dalam arti substantif. Menurutnya, tingkat pemenuhan prinsip negara hukum berlangsung secara bertahap, mulai dari persyaratan yang paling minimal hingga yang paling komprehensif (*from thinner to thicker*), baik dalam kerangka negara hukum versi formal maupun versi substantif, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tingkatan terendah dari konsepsi formal negara hukum mensyaratkan (1) setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum (*rule bay law*), yang merupakan sarana (*instrumen*) pemerintahan; (2) tingkatan berikutnya adalah legalitas formal, bahwa hukum yang dijadikan dasar bertindak itu harus jelas, pasti, berlaku ke depan dan bersifat umum atau berlaku untuk semua orang; dan (3) pada tingkat tertinggi dari konsepsi formal negara hukum adalah memerlukan pembentukan hukum yang demokratis.
2) Konsepsi substantif negara hukum mencakup persyaratan mengenai isi dari hukum (*content of the law*), bahwa hukum yang dijadikan dasar bertindak pemerintah itu harus mengandung prinsip-prinsip moral dan keadilan. Tiga tingkat pemenuhan negara hukum dari persyaratan yang terendah sampai ke persyaratan yang tertinggi (*thinner to thiker*), pada konsepsi substantif negara hukum, adalah hukum yang dijadikan dasar bertindak pemerintah itu harus memenuhi persyaratan mulai dari: (1) hak-hak individu (*individual rights*), yakni adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak milik,

[14] Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023).

kontrak pribadi, dan otonomi seseorang; (2) jaminan atas hak akan martabat dan keadilan (*right of dignity and/or justice*), dan (3) jaminan kesejahteran sosial (*social welfare*), persamaan yang sifatnya substantif, jaminan kesejahteraan, dan terjaganya komunitas.

Hukum dalam pendekatan alternatif tersebut, sebagai instrumen pemerintahan tidak saja harus pasti (kepastian hukum) dan dibuat secara demokratis, tapi juga harus menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini berkesesuaian dengan konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum dalam pengertian negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) diberi isi sebagai hukum yang menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, oleh pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 28D ayat (1) tentang hak memperoleh kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan dan kemanfaatan.[15]

b. Teori Sistem Hukum

Menurut **Prof. Subekti** dalam Seminar Hukum Nasional ke empat tahun 1979 menguraikan bahwa sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut satu rencana atau pola, hasil dan pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu. Sedangkan istilah hukum sendiri dari bahasa Inggris yaitu *law*, dan Bahasa belanda yaitu *recht*, oleh **John Austin** hukum di definisikan sebagai peraturan yang

[15] Didik Suhariyanto, *Buku Ajar Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. oleh Sepriano (Jambi: PT. Sonpedia Publshing Indonesia, 2024).

diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Hukum bertujuan untuk kepastian, keadilan, kemanfaatan dan lain-lain, merupakan kajian dari filsafat hukum.[16]

Sementara itu, menurut **Lawrence M. Friedman** sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dan bekerja bersama-sama dalam mewujudkan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Terdapat tiga unsur dalam sistem hukum yang mempengaruhi berhasil tidaknya penegakan hukum sebagai berikut:

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

   Struktur suatu sistem adalah tubuh dari sistem tersebut, tulang yang kuat dan kaku yang menjaga agar proses berjalan dalam batasan-batasan yang ditentukan. Kita menggambarkan struktur sistem peradilan ketika kita membicarakan jumlah hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, siapa saja yang terlibat di berbagai pengadilan, dan apa peran mereka. Struktur hukum ialah pranata hukum yang membantu sistem hukum berdiri tegak. Bagian ini membahas tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegakan hukum. Struktur hukum ialah pranata hukum yang membantu sistem hukum berdiri tegak. Bagian ini membahas tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegakan hukum.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

   Substansi atau isi hukum merupakan produk hukum yang didalamnya terdapat peraturan norma-norma hukum yang dijadikan dasar sebagai kepatuhan hukum yang dibentuk oleh orang yang berada dalam sistem hukum, yang berupa keputusan atau aturan baru yang disusun untuk dijadikan produk hukum. Peraturan yang

[16] Siti Mujanah, Achmad Yanu, dan Alif Fianto, "Klasifikasi Sistem dan Hubungan Sebagai Inti dari Sistem," *Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2024): 480–90.

dihasilkan menjadi produk hukum secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, yang berupa peraturan hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Didefinisikan sebagai sistem manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Bisa menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahkan juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi masyarakat yang sadar hukum, dapat menjadi faktor pendukung. Namun sebaliknya, pada hal serupa masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum cita-cita untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.[17]

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai perbuatan melindungi atau tempat berlindung, yaitu tindakan menjaga, mengayomi atau memberikan rasa aman dari ancaman, gangguan, dan bahaya.[18] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan perlindungan sebagai tanggung jawab utama negara, hukum, dan pemerintah dalam menjamin

[17] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019).
[18] Kanti Rahayu Harahap, Ade Rizqi Naulina, Soesi Idayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas* (Penerbit NEM, 2022).

hak asasi manusia. Makna perlindungan yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak terbatas pada pemberian rasa aman secara fisik semata, melainkan mencakup tiga kewajiban fundamental negara, yaitu menghormati (*to respect*) dengan tidak melakukan pelanggaran HAM, melindungi (*to protect*) dengan mencegah pelanggaran HAM oleh pihak lain, serta memenuhi (*to fulfill*) dengan mengambil langkah-langkah hukum, kebijakan, dan administratif guna menjamin terpenuhinya hak asasi manusia.[19] **Philipus M. Hadjon** menyatakan bahwa perlindungan merupakan bentuk pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia yang diwujudkan melalui mekanisme hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian sebelum suatu tindakan atau keputusan menimbulkan dampak hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan, pengawasan, serta mekanisme keberatan atau pengaduan. Sementara itu, perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian, dengan tujuan memulihkan hak dan memberikan keadilan melalui penegakan hukum, sanksi, atau penyelesaian sengketa.[20]

b. Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan pribadi adalah manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri). Jadi, data pribadi adalah pernyataan dalam bentuk keterangan yang berisi mengenai manusia sebagai individu.[21] Adapun Pengertian Data Pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

[19] Zidane Tumbel, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): 5–14.
[20] Pitriani Darlius, Zufrianidan, "Pendekatan Preventif dan Represif terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–27.
[21] Safira Widya Attidhira dan Yana Sukma Permana, "Review of Personal Data Protection Legal Regulations in Indonesia," *Awang Long Law Review* 5, no. 1 (2022): 280–94.

dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Untuk mempermudah dalam memilah data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur penggolongan data pribadi berdasarkan tingkat sensitivitas dan risiko penyalahgunaannya. Penggolongan ini menjadi penting sebagai dasar dalam menentukan bentuk perlindungan, kewajiban pengendali data pribadi, serta mekanisme pemrosesan data pribadi.

1) Data Pribadi yang Bersifat Umum

   Data pribadi yang bersifat umum adalah data pribadi yang tidak termasuk dalam kategori sensitif, namun tetap melekat pada individu sebagai subjek data pribadi dan wajib dilindungi. Jenis data ini berkaitan dengan identitas dasar seseorang yang secara umum digunakan dalam berbagai aktivitas administratif dan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi yang bersifat umum meliputi:

   a) nama lengkap;
   b) jenis kelamin;
   c) kewarganegaraan;
   d) agama;
   e) status perkawinan; dan
   f) data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

2) Data Pribadi yang Bersifat Spesifik

   Data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang bersifat sensitif dan memiliki tingkat perlindungan lebih tinggi karena berpotensi menimbulkan dampak serius apabila disalahgunakan. Pengolahan data pribadi yang bersifat spesifik

hanya dapat dilakukan dengan persyaratan yang lebih ketat, termasuk dasar pemrosesan yang sah dan perlindungan keamanan yang lebih tinggi, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi dan perlindungan hak asasi manusia. Data ini berkaitan langsung dengan aspek privat, martabat, dan hak asasi manusia seseorang. Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

a) data dan informasi kesehatan;
b) data biometrik;
c) data genetika;
d) catatan kejahatan;
e) data anak;
f) data keuangan pribadi; dan
g) data pribadi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[22]

c. Sistem Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah susunan atau tata cara dari beberapa unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan. Sedangkan elektronik berarti hal atau alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, yaitu perangkat yang menggunakan komponen elektronik untuk mengolah sinyal atau informasi. Jika kedua istilah ini digabungkan, sistem elektronik dapat diartikan sebagai susunan alat atau perangkat yang saling terhubung dan bekerja menggunakan teknologi elektronik untuk mengelola, memproses, dan mengatur informasi atau data secara otomatis. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 1 angka 5, mendefinisikan sistem

[22] Mediana Romaito Siregar dkk., "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Pada Jual Beli Online-Commerce," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 1 (2024): 37–44.

elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. [23]

d. Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi dipahami sebagai serangkaian usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penetapan tujuan, pengaturan cara penyelenggaraan organisasi, serta pelaksanaan tata usaha dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Kependudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai segala hal yang berkenaan dengan penduduk, yang mencakup aspek jumlah, susunan, pertumbuhan, serta persebarannya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kependudukan merupakan suatu konsep yang menggambarkan kondisi dan dinamika penduduk dalam suatu wilayah tertentu.[24] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan suatu sistem penyelenggaraan administrasi negara yang berkaitan dengan pengelolaan dan penataan data serta dokumen penduduk sebagai subjek hukum. Konsep ini mencakup serangkaian proses administratif yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pendaftaran penduduk,

---

[23] Ranggi Ade Febrian, "Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris," *Jurnal Kajian Pemerintahan* IV (2018): 44–55.

[24] Eko Wicaksono dan Samsul Maulana Ilyas, "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik: Studi Kasus Di Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probobolinggo," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022): 61–70.

pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, pengelolaan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data tersebut untuk kepentingan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. [25]

E. Sistematika Penulisan

Untuk menguraikan permasalahan secara lebih jelas dan terstruktur, serta memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai pedoman umum dalam penyajian pembahasan. Sistematika tersebut disusun dalam beberapa bab yang dilengkapi dengan sub-bab, guna menjelaskan setiap pokok bahasan secara lebih rinci dan mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, originalitas, dan sistematika penulisan. Peneliti menjelaskan mengenai alasan judul yang diteliti melalui objek masalah dan diuraikan latar belakang yang didukung oleh fakta dan teori dalam permasalahan tersebut.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini memuat kajian terhadap penelitian sebelumnya dan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk landasan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai tentang metode penelitian yang akan membahas spesifikasi penelitian, metode pendekatan penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data lokasi penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik administrasi kependudukan di Kabupaten Kuningan. Pembahasan difokuskan pada pengaturan yang berlaku, pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam penggunaan sistem elektronik administrasi kependudukan, serta

---

[25] Surya Mukti Pratama dan Hario Danang Pambudhi, "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 120–30.

berbagai kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan serta perlindungan data pribadi.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi simpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kemudian, saran berisi rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya